



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa pedoman akademik program Pascasarjana perlu diatur dalam suatu aturan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan kegiatan akademik Program Magister dan Doktor di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
15. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
16. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
17. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Asing pada Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
18. Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2010 tentang Status Mahasiswa dan Etika Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
19. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
20. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
21. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Upacara Resmi Universitas Negeri Semarang;
22. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 121/K/2001 Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa yang Berprestasi dalam Bidang Keilmuan, Olah Raga, Seni atau Prestasi Lain yang Bersifat Resmi;
23. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

- Memperhatikan :
1. Rapat Panitia *Ad hoc* tentang Penyusunan Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang tanggal 13 September 2008.
 2. Rapat Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang tanggal 11 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang sebagai Badan Layanan Umum.
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Negeri Semarang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Negeri Semarang.
3. Program Pascasarjana adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Negeri Semarang yang bertanggung jawab menyelenggarakan Program Magister dan Doktor.
4. Direktur adalah pimpinan Program Pascasarjana.

Pasal 2

Tujuan Pedoman Akademik Pascasarjana ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan Program Pascasarjana dalam kerangka optimalisasi penyelenggaraan kegiatan akademik Program Magister dan Doktor.

Pasal 3

Pedoman Akademik Pascasarjana Tahun 2011 Universitas Negeri Semarang sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Semua fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang menyelenggarakan Program Magister dan Doktor harus berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 24/P/2006 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 12 September 2011



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

REKTOR
BOJOLINO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembantu Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dekan di Universitas Negeri Semarang
3. Direktur Program Pascasarjana di Universitas Negeri Semarang
4. Ketua Lembaga di Universitas Negeri Semarang
5. Kepala Biro di Universitas Negeri Semarang
6. Kepala Pusat di Universitas Negeri Semarang
7. Kepala UPT di Universitas Negeri Semarang
8. Kepala UPP PGSD di Universitas Negeri Semarang
9. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang
10. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas